



P U T U S A N
Nomor 358/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 358/Pdt.G/2013/ PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di KUA Kepahiang pada tanggal 12 September 1998 dengan wali nikah adalah wali berwakil dan mas kawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

PW.01/746/85/IX/

1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 12 September 1998;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafadh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah nenek Penggugat di Desa Sosokan Taba selama lebih kurang 13 tahun 9 bulan, tidak pernah berpindah-pindah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK PERTAMA, perempuan, lahir pada tanggal 8 Januari 2000;
 - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2008;Dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, tetapi sejak akhir tahun 2001 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Masalah ekonomi, dikarenakan penghasilan Penggugat dan Tergugat kurang mencukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga banyak bergantung pada nenek Penggugat;-
 - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Oktober 2012, terjadi karena Tergugat meminta uang pada Penggugat untuk menikah lagi, dan karena Penggugat tidak mau memberikan uang tersebut maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut pada hari itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 8 bulan lamanya;
8. Bahwa, sejak kepergian Tergugat dari tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
9. Bahwa, tidak ada usaha dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, pekerjaan Penggugat sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan menanggung 2 (dua) orang anak sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Sosokan Taba, Nomor : 140/150/SSTB/KDS/06/2013 tertanggal 25 Juni 2013;
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- d. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana halnya tertuang dalam Putusan Sela

Nomor 160/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 11 April 2013 dengan amar :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara seecara prodeo;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 358/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 10 Juli 2013 dan tanggal 26 Juli 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi duplikat kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor /PW.01/746/85/IX/1998 Tanggal 12 September 1998, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh ketua majelis;

Bahwa selain surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah bertetangga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa saya kenal dengan suami Penggugat namun saat Penggugat dengan Tegugat menikah saya tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat membina rumah tangga dirumah nenek Penggugat di desa Sosokan Taba selama lebih kurang 13 tahun dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 Orang anak dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan masalah rumah tangga yang belum mapan dan Tergugat ringan tangan pada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengkaran mereka di kebun saya melihat sendiri Tergugat mencekik leher Penggugat, setelah itu mereka berpisah sampai sekarang sudah berjalan sekitar 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun setelah pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi dirukunkan;

1. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bertetangga kebun dengan Penggugat;
- Bahwa saya kenal dengan suami Penggugat dan saat Penggugat dengan Tegugat menikah saya hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat membina rumah tangga dirumah nenek Penggugat di desa Sosokan Taba selama lebih kurang 13 tahun dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 Orang anak dan saat ini anak tersebut kini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saya pernah melihat sendiri mereka bertengkar di kebun namun saya tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat di cekik oleh Tergugat saya tahu dari orang lain saya cuma melihat bekas cekikan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar satu tahun, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebelum mereka berpisah, setelah mereka berpisah tidak ada lagi upaya untuk merukunkan mereka;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun setelah pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi dirukunkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, tetapi sejak tahun 2001 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Oktober 2012 sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berjalan sekitar 8 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama pada pokoknya menerangkan dari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang belum mapan dan Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat, saksi pernah melihat sendiri Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar dengan Tergugat saat itu Tergugat mencekik leher Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah yang sampai sekarang sudah berjalan sekitar 8 bulan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua pada pokoknya menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun pada saat Tergugat mencekik Penggugat saksi tidak melihatnya, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Sela Nomor 160/Pdt.G/2013/PA Crp.tanggal 3 April 2013, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1434 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai ketua majelis serta Drs. Sirjoni dan Djurna'aini, S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Agus Salim, S.H. M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Sirjoni

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota II,

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Salim, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	-
	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	181.000-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)